

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR : 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 TENTANG

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu dipersiapkan organisasi yang mengelola informasi dan dokumentasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika:
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan susunan organisasi dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika:

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 2014;
 - 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

PERTAMA

Membentuk Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:

- 1. membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 2. membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan
- 3. membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

KEEMPAT

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

- 1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
- 2. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, dan pengaduan dan penyelesaian sengketa.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya

dibantu. oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang meliputi arsiparis, pranata komputer, pranata humas, pustakawan, dan pejabat

fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Tim Pertimbangan

Pelayanan Informasi.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada

DIPA APBN Kementerian Komunikasi dan Informatika.

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal: 23 Maret 2010

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

TIENTI II SEMBIDING

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Eselon I dan II Kementerian Kominfo;

2. Kantor Perbendaharaan Negara Wilayah Jakarta II;

3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN :KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

NOMOR : 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010

TANGGAL: 23 MARET 2010

ORGANISASI PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Pengarah : Menteri Komunikasi dan Informatika

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Sekretaris Jenderal:

2. Inspektur Jenderal:

3. Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi:

Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi; 4. Direktur Jenderal Aplikasi Telematika;

5. Kepala Badan Informasi Publik; 6.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia.

Pejabat Pengelola Informasi : Kepala Pusat Informasi dan Humas

dan Dokumentasi

Bidang Pelayanan Informasi Kepala Bidang Pelayanan Informasi, PIH; 1.

Kepala Bidang Humas, PIH. 2.

Bidang Pengelolaan Informasi : Kepala Pusat Data

Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kepala Biro Umum

Bidang Pengaduan

Penyelesaian Sengketa

dan : Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal: 23 Maret 2010

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

TIFATUL SEMBIRING